

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap aspek dan potensi perpajakan usaha penyewaan lapangan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bisnis yang terjadi pada usaha penyewaan lapangan bulu tangkis di wilayah Surabaya Selatan cukup berbeda-beda mulai dari fasilitas yang ditawarkan oleh setiap lapangan, maupun mekanisme pelayanan yang berlaku.
2. Berdasarkan data dan fakta hasil wawancara, perubahan aspek perpajakan yang terjadi pada kegiatan usaha lapangan bulu tangkis pada masa pandemi diakibatkan adanya penutupan lapangan secara temporer. Hal ini berpotensi memengaruhi terdapatnya aspek pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) serta pemotongan PPh Pasal 21. Kondisi hampir serupa terjadi pada kedua lapangan bulu tangkis yang diteliti.
3. Potensi perpajakan kegiatan usaha lapangan bulu tangkis pada tahun 2020 mengalami perubahan penurunan, banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain usaha lapangan yang sempat ditutup sementara akibat pandemi Covid-19 sehingga omzet yang diterima menurun, penurunan jumlah

pengunjung yang berdampak pada penghasilan lapangan, dalam hal ini aspek perpajakan kegiatan usaha apabila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi mengalami penurunan yang cukup signifikan.

4. KPP melakukan pengawasan lebih intensif terutama pada WP dengan *Scope* yang besar, menerbitkan SP2DK atas data yang dianggap kurang lengkap, melakukan pengecekan ulang terkait data penerimaan, pelaporan, serta pemanfaatan insentif, melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap WP yang kegiatan usahanya sedang mengalami tren positif selama masa pandemi.